

Abstrak

Yuris Al Fathoni Nur Imani. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan Dalam Pengelolaan Zakat”.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di Kecamatan Kramatmulya yang mana dikelola badan yang khusus yang menangani perihal zakat yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramatmulya sebagai *leading sector* bidang keagamaan yang dimana tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan zakat.

Penelitian ini bertitik tolak dari Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Pasal 3 ayat (1) huruf h bahwa KUA Kecamatan memiliki fungsi menyelenggarakan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. mengenai pelaksanaan secara otomatis setiap KUA Kecamatan melaksanakan peraturan yang berlaku. seperti halnya di KUA Kecamatan Kramatmulya dalam pengelolaan zakatnya berkaitan dengan UPZ Kecamatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di tingkat Kecamatan Kramatmulya yang dimana UPZ dan KUA Kecamatan Kramatmulya memiliki keterkaitan serta untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramatmulya dalam pengoptimalan zakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber primer (informasi, wawancara dan data berkenaan dengan pengelolaan zakat di Kecamatan Kramatmulya), sumber data sekunder (studi kepustakaan) dan data tersier (akses internet). Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan wawancara.

Hasil Penelitian menemukan pengelolan zakat di Kecamatan kramatmulya sama seperti pengelolaan zakat ditingkat kecamatan lainnya yang merujuk kepada peraturan yang ada seperti yang tertuang dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan adanya keterkaitan antara badan khusus yang menangani zakat dalam hal ini UPZ Kecamatan dan KUA Kecamatan Kramatmulya yang dimana kegiatan dalam pengelolaan zakat yang dimana keduanya saling berhubungan bahkan dalam segi kepengurusan UPZ pun banyak diduduki oleh orang KUA Kecamatan tersebut. Sedangkan peran KUA Kecamatan Kramatmulya dalam pengoptimalan pengelolaan zakat bagaimana KUA tersebut dalam menerapkan tugas pokok dan fungsinya menurut peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kantor Urusan Agama Kecamatan seperti adanya sosialisasi tentang nilai pentingnya sebuah zakat.